



**PUTUSAN**

Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

Nama Lengkap : Stefanus Anak Heronimus;  
Tempat Lahir : Ledo;  
Umur / Tgl. Lahir : 36 Tahun / 08 September 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Ledo RT 001 RW 001, Desa Lesa Bela,  
Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II :**

Nama Lengkap : P. Busri Anak Mandar (Alm);  
Tempat Lahir : Belatik;  
Umur / Tgl. Lahir : 36 Tahun / 25 Mei 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Belatik, Desa Lesa Bela, Kecamatan  
Ledo, Kabupaten Bengkayang;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa III :**

Nama Lengkap : Adi Susanto Anak Sukirno (Alm);  
Tempat Lahir : Semarang.  
Umur / Tgl. Lahir : 36 Tahun / 09 Oktober 1981.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Belatik, Desa Lesa Bela, Kecamatan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Bek



Ledo, Kabupaten Bengkayang;

Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 22 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 22 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I STEFANUS Anak HERONIMUS, terdakwa II P. BUSRI Anak MANDAR (Alm) dan terdakwa III ADI SUSANTO Anak SUKIRNO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Pengangkutan tanpa izin pengangkutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up merek SUZUKI warna putih dengan Nopol KB 8629 CB beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up merek suzuki warna putih dengan nopol KB 8629 CB an. NURMIDA;
- 16 (enam belas) jerigen berisikan BBM jenis Solar dengan isi 35 liter per jerigen;
- 4 (empat) batang jerigen berisikan BBM jenis solar dengan isi 70 (tujuh puluh) per jerigen;
- 2 (dua) jeriken berisikan BBM jenis Pertalite dengan isi 35 (tiga puluh lima) liter per jerigen.

Tetap dalam penyitaan untuk digunakan dalam pembuktian perkara an. Yusak Mbolik Anak Cristian Mbolik (Alm).

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa I STEFANUS Anak HERNIMUS bersama Terdakwa II P. BUSRI Anak MANDAR (Alm) dan Terdakwa III ADI SUSANTO Anak SUKIRNO (Alm) dan saksi YUSAK MBOLIK Anak CRISTIAN MBOLIK (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sanggau Ledo, Desa Kandasari, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, saksi MARSUDI EKO SANTOSO, saksi FERI SETIAWAN dan saksi GIDEON selaku anggota Sat Reskrim Polres Bengkayang melihat 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki warna putih dengan nomor polisi KB 8629 CB yang sedang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut bahan bakar minyak. Para saksi kemudian menghentikan mobil tersebut dan mendapati saksi YUSAK sedang berada di kursi supir dan sedang mengangkut 22 (dua puluh dua) jerigen yang terdiri dari 9 (sembilan) jeriken yang terdiri dari 7 (tujuh) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan ukuran masing-masing 35 liter dan 2 (dua) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis pertalite dengan ukuran masing-masing 35 liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri; 8 (delapan) jeriken yang terdiri dari 5 (lima) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis Solar dengan ukuran masing-masing 35 liter dan 3 (tiga) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan ukuran masing-masing 70 (tujuh puluh) liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik terdakwa STEFANUS Anak HERONIMUS; 3 (tiga) jeriken yang berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan ukuran masing-masing 35 liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik terdakwa ADI SUSANTO; 2 (dua) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis solar yang terdiri dari 1 jeriken ukuran 35 liter dan 1 jeriken ukuran 70 liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik dari terdakwa P. BUSRI;

Bahwa terdakwa STEANUS, terdakwa ADI dan terdakwa P. BUSRI menitipkan bahan bakar minyak milik mereka ke dalam mobil milik saksi YUSAK adalah untuk dibawa dan diantarkan ke Kios mereka masing-masing yang berada di Desa Lesa Bela dan saksi YUSAK mendapatkan upah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk satu kali pengangkutan dari terdakwa STEANUS, terdakwa ADI dan terdakwa P. BUSRI. terdakwa STEANUS, terdakwa ADI dan terdakwa P. BUSRI dan saksi membeli bahan bakar minyak tersebut di sebuah SPBU di Sanggau Ledo dengan harga Solar sebesar Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan Pertalite sebesar Rp 7.850,- (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan akan dijual di kios milik terdakwa STEANUS, terdakwa ADI dan terdakwa P. BUSRI dan saksi YUSAK dengan harga Solar sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan Pertalite sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liter;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, REZNA PASA REVULUDIN, S.H., M.H., selaku PNS KESDM di BPH Migas diketahui bahwa setiap orang atau badan usaha wajib memiliki izin usaha niaga dari Menteri untuk dapat memperjualbelikan kembali bahan bakar minyak tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I STEFANUS Anak HERNIMUS bersama Terdakwa II P. BUSRI Anak MANDAR (Alm) dan Terdakwa III ADI SUSANTO Anak SUKIRNO (Alm) dan saksi YUSAK MBOLIK Anak CRISTIAN MBOLIK (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sanggau Ledo, Desa Kandangan, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Setiap orang yang melakukan pengangkutan tanpa izin pengangkutan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, saksi MARSUDI EKO SANTOSO, saksi FERI SETIAWAN dan saksi GIDEON selaku anggota Sat Reskrim Polres Bengkayang melihat 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki warna putih dengan nomor polisi KB 8629 CB yang sedang mengangkut bahan bakar minyak. Para saksi kemudian menghentikan mobil tersebut dan mendapati saksi YUSAK sedang berada di kursi supir dan sedang mengangkut 22 (dua puluh dua) jerigen yang terdiri dari 9 (sembilan) jeriken yang terdiri dari 7 (tujuh) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan ukuran masing-masing 35 liter dan 2 (dua) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis pertalite dengan ukuran masing-masing 35 liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri; 8 (delapan) jeriken yang terdiri dari 5 (lima) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis Solar dengan ukuran masing-masing 35 liter dan 3 (tiga) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan ukuran masing-masing 70 (tujuh puluh) liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik terdakwa STEFANUS Anak HERONIMUS; 3 (tiga) jeriken yang berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan ukuran masing-masing 35 liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik terdakwa ADI SUSANTO; 2 (dua) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis solar yang terdiri dari 1 jeriken ukuran 35 liter dan 1 jeriken ukuran 70 liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik dari terdakwa P. BUSRI;

Bahwa terdakwa STEANUS, terdakwa ADI dan terdakwa P. BUSRI menitipkan bahan bakar minyak milik mereka ke dalam mobil milik saksi YUSAK

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Bek





adalah untuk dibawa dan diantarkan ke Kios mereka masing-masing yang berada di Desa Lesa Bela dan saksi YUSAK mendapatkan upah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk satu kali pengangkutan dari terdakwa STEANUS, terdakwa ADI dan terdakwa P. BUSRI. terdakwa STEANUS, terdakwa ADI dan terdakwa P. BUSRI dan saksi membeli bahan bakar minyak tersebut di sebuah SPBU di Sanggau Ledo dengan harga Solar sebesar Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan Peralite sebesar Rp 7.850,- (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan akan dijual di kios milik terdakwa STEANUS, terdakwa ADI dan terdakwa P. BUSRI dan saksi YUSAK dengan harga Solar sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan Peralite sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liter;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, REZNA PASA REVULUDIN, S.H., M.H., selaku PNS KESDM di BPH Migas diketahui bahwa setiap orang atau badan usaha wajib memiliki izin usaha niaga dari Menteri untuk dapat memperjualbelikan kembali bahan bakar minyak tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I STEFANUS Anak HERNIMUS bersama Terdakwa II P. BUSRI Anak MANDAR (Alm) dan Terdakwa III ADI SUSANTO Anak SUKIRNO (Alm) dan saksi YUSAK MBOLIK Anak CRISTIAN MBOLIK (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sanggau Ledo, Desa Kandas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Setiap orang yang melakukan niaga tanpa izin usaha niaga. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, saksi MARSUDI EKO SANTOSO, saksi FERI SETIAWAN dan saksi GIDEON selaku anggota Sat Reskrim Polres Bengkayang melihat 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki warna putih dengan nomor polisi KB 8629 CB yang sedang mengangkut bahan bakar minyak. Para saksi kemudian menghentikan mobil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mendapati saksi YUSAK sedang berada di kursi supir dan sedang mengangkut 22 (dua puluh dua) jerigen yang terdiri dari 9 (sembilan) jeriken yang terdiri dari 7 (tujuh) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan ukuran masing-masing 35 liter dan 2 (dua) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis pertalite dengan ukuran masing-masing 35 liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri; 8 (delapan) jeriken yang terdiri dari 5 (lima) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis Solar dengan ukuran masing-masing 35 liter dan 3 (tiga) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan ukuran masing-masing 70 (tujuh puluh) liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik terdakwa STEFANUS Anak HERONIMUS; 3 (tiga) jeriken yang berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan ukuran masing-masing 35 liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik terdakwa ADI SUSANTO; 2 (dua) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis solar yang terdiri dari 1 jeriken ukuran 35 liter dan 1 jeriken ukuran 70 liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik dari terdakwa P. BUSRI;

Bahwa terdakwa STEANUS, terdakwa ADI dan terdakwa P. BUSRI menitipkan bahan bakar minyak milik mereka ke dalam mobil milik saksi YUSAK adalah untuk dibawa dan diantarkan ke Kios mereka masing-masing yang berada di Desa Lesa Bela dan saksi YUSAK mendapatkan upah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk satu kali pengangkutan dari terdakwa STEANUS, terdakwa ADI dan terdakwa P. BUSRI. terdakwa STEANUS, terdakwa ADI dan terdakwa P. BUSRI dan saksi membeli bahan bakar minyak tersebut di sebuah SPBU di Sanggau Ledo dengan harga Solar sebesar Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan Pertalite sebesar Rp 7.850,- (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan akan dijual di kios milik terdakwa STEANUS, terdakwa ADI dan terdakwa P. BUSRI dan saksi YUSAK dengan harga Solar sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan Pertalite sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liter;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, REZNA PASA REVULUDIN, S.H., M.H., selaku PNS KESDM di BPH Migas diketahui bahwa setiap orang atau badan usaha wajib memiliki izin usaha niaga dari Menteri untuk dapat memperjualbelikan kembali bahan bakar minyak tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gideon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah diamankannya mobil yang mengangkut bahan bakar minyak;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB tepatnya di Jalan Sanggau Ledo Kandasari Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
  - Bahwa yang menjadi sopir mobil tersebut yaitu Stefanus, saudara P. Busri, dan saudara Adi Susanto;
  - Bahwa adapun isi muatan mobil tersebut adalah bahan bakar minyak seperti solar dan pertalite;
  - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa pemilik dari bahan bakar jenis solar dan pertalite yang terdiri dari 9 (sembilan) ken milik Terdakwa, 8 (delapan) ken milik saudara Stefanus, 3 (tiga) ken milik saudara Adi, dan 2 (dua) ken lainnya milik saudara P. Busri;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan mobil yang membawa Bahan Bakar Minyak tersebut;
  - Bahwa SPBU Bukit Raya Indah diakui kepemilikannya oleh saudara Jutin;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia memperoleh bahan bakar minyak tersebut dari SPBU Bukit Raya Indah yang beralamat di Jalan Sanggau Ledo;
  - Bahwa SPBU Bukit Raya Indah menjual bahan bakar minyak dengan harga Rp4944 (empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) per liter untuk jenis Solar, BBM jenis premium Rp6244 (enam ribu dua ratus empat puluh empat) rupiah per liter dan BBM jenis pertalite dengan harga Rp7550 (tujuh ribu lima ratus lima puluh) rupiah per liter;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Marsudi Eko Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah diamankannya mobil yang mengangkut bahan bakar minyak;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2019 sekira pukul 11.00 WIB tepatnya di Jalan Sanggau Ledo Kandangan Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa Yang menjadi sopir mobil tersebut yaitu saudara Yusak Mbolik;
- Bahwa adapun isi muatan mobil tersebut adalah bahan bakar minyak seperti solar dan pertalite;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pemilik dari bahan bakar jenis solar dan pertalite yang terdiri dari 9 (sembilan) ken milik Terdakwa, 8 (delapan) ken milik saudara Stefanus, 3 (tiga) ken milik saudara Adi, dan 2 (dua) ken lainnya milik saudara P. Busri;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tujuan mobil yang membawa bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa benar SPBU Bukit Raya Indah diakui kepemilikannya oleh saudara Jutin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia memperoleh bahan bakar minyak tersebut dari SPBU Bukit Raya Indah yang beralamat di Jalan Sanggau Ledo;
- Bahwa SPBU Bukit Raya Indah menjual bahan bakar minyak dengan harga Rp4944 (empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) per liter untuk jenis Solar, BBM jenis premium Rp6244 (enam ribu dua ratus empat puluh empat) rupiah per liter dan BBM jenis pertalite dengan harga Rp7550 (tujuh ribu lima ratus lima puluh) rupiah per liter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Oktavia Anak Sijom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah diamankannya mobil yang mengangkut baha bakar minyak;
- Bahwa peristiwa tersebut kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Sanggau Ledo Kandangan;
- Bahwa Tugas saksi mengisi BBM, melayani pembeli, menerima pembayaran, dan membuat pembukuan penjualan BBM;
- Bahwa SPBU Bukit Raya Indan membeli BBM dari pertamina seharga Rp4944 (empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) per liter untuk jenis Solar, untuk jenis Premium dibeli dengan harga Rp6244 (enam ribu dua ratus empat puluh empat) rupiah per liter, sedangkan untuk jenis pertalite dibeli dengan harga Rp7550 (tujuh ribu lima ratus lima puluh) rupiah per liter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPBU Bukit Raya Indah menjual BBM dengan harga Rp5150 (lima ribu seratus lima puluh) rupiah per liter untuk jenis Solar, BBM jenis premium dijual dengan harga Rp6450 (enam ribu empat ratus lima puluh) rupiah per liter dan untuk BBM jenis pertalite dijual dengan harga Rp7850 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh) rupiah per liter;
- Bahwa Peraturan SPBU sebenarnya tidak boleh akan tetapi karena SPBU di Sanggau Ledo Cuma satu dan dipelosok sehingga SPBU Bukit Raya Indah untuk mengisi ken;
- Bahwa benar Pemilik SPBU Bukit Raya Indah ada melarang saksi untuk mengisi BBM ke dalam ken;
- Bahwa benar Terkadang ada yang memberi uang jajan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Arswendo Jesen Anak Jonos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah diamlkannya mobil yang mengangkut bahan bakar minyak;
- Bahwa peristiwa tersebut kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB tepatnya di Jalan Sanggau Ledo Kandangan Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa tugas saksi membongkar minyak dan juga mengawasi operator;
- Bahwa SPBU Bukit Raya Indah beroperasi sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa SPBU Bukit Raya Indah membeli BBM dari Pertamina dengan harga Rp5150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter untuk jenis Solar, BBM jenis premium dengan harga Rp6450 (enam ribu empat ratus lima puluh) rupiah per liter, dan BBM jenis pertalite dibeli dengan harga Rp7550 (tujuh ribu lima ratus lima puluh) rupiah per liter;
- Bahwa SPBU Bukit Raya Indah menjual BBM kepada pembeli dengan harga Rp5150 (lima ribu seratus lima puluh) rupiah per liter untuk BBM jenis solar, BBM jenis premium dengan harga Rp6450 (enam ribu empat ratus lima puluh) rupiah per liter, dan untuk BBM jenis pertalite dijual dengan harga Rp7850 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh) rupiah per liter;
- Bahwa SPBU Bukit Raya Indah ada memperoleh keuntungan sebesar Rp206 (dua ratus enam) rupiah per liter untuk jenis solar, Rp206 (dua ratus

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam) untuk jenis premium, dan Rp300 (tiga ratus) rupiah per liter untuk jenis BBM pertalite;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Kriswandy Anak Ayun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah diamankannya mobil yang mengangkut bahan bakar minyak;
- Bahwa peristiwa tersebut kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB tepatnya di Jalan Sanggau Ledo Kandasari Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bawa tugas saksi mengisi BBM, melayani pembeli, menerima pembayaran, membuat pembukuan penjualan BBM;
- Bahwa SPBU Bukit Raya Indah beroperasi sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa SPBU Bukit Raya Indah membeli BBM dari Pertamina dengan harga Rp5150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter untuk jenis Solar, BBM jenis premium dengan harga Rp6450 (enam ribu empat ratus lima puluh) rupiah per liter, dan BBM jenis pertalite dibeli dengan harga Rp7550 (tujuh ribu lima ratus lima puluh) rupiah per liter;
- Bahwa SPBU Bukit Raya Indah menjual BBM kepada pembeli dengan harga Rp5150 (lima ribu seratus lima puluh) rupiah per liter untuk BBM jenis solar, BBM jenis premium dengan harga Rp6450 (enam ribu empat ratus lima puluh) rupiah per liter, dan untuk BBM jenis pertalite dijual dengan harga Rp7850 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh) rupiah per liter;
- Bahwa SPBU Bukit Raya Indah ada memperoleh keuntungan sebesar Rp206 (dua ratus enam) rupiah per liter untuk jenis solar, Rp206 (dua ratus enam) untuk jenis premium, dan Rp300 (tiga ratus) rupiah per liter untuk jenis BBM pertalite;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Lusi Anak Sijom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dihadirkan dala persidangan sehubungan dengan telah diamankannya mobil yang mengangkut bahan bakar minyak;
- Bahwa peristiwa tersebut kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB tepatnya di Jalan Sanggau Ledo Kandasari Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi mengurus DO dari Pertamina ke SPBU Bukit Raya Indah, menerima laporan penjualan;
- Bahwa SPBU Bukit Raya Indah beroperasi sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa SPBU Bukit Raya Indah membeli BBM dari Pertamina dengan harga Rp5150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter untuk jenis Solar, BBM jenis premium dengan harga Rp6450 (enam ribu empat ratus lima puluh) rupiah per liter, dan BBM jenis pertalite dibeli dengan harga Rp7550 (tujuh ribu lima ratus lima puluh) rupiah per liter;
- Bahwa SPBU Bukit Raya Indah menjual BBM kepada pembeli dengan harga Rp5150 (lima ribu seratus lima puluh) rupiah per liter untuk BBM jenis solar, BBM jenis premium dengan harga Rp6450 (enam ribu empat ratus lima puluh) rupiah per liter, dan untuk BBM jenis pertalite dijual dengan harga Rp7850 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh) rupiah per liter;
- Bahwa SPBU Bukit Raya Indah ada memperoleh keuntungan sebesar Rp206 (dua ratus enam) rupiah per liter untuk jenis solar, Rp206 (dua ratus enam) untuk jenis premium, dan Rp300 (tiga ratus) rupiah per liter untuk jenis BBM pertalite;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Stefanus Anak Heronimus di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap Polisi sehubungan dengan diamankannya mobil Pick Up yang sedang mengangkut bahan bakar minyak;
- Bahwa peristiwa tersebut kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Sanggau Ledo Desa Kandas Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mobil Pick Up telah diamankan oleh Polisi dari Anastasya;
- Bahwa adapun pemilik dari 22 (dua puluh dua) jirigen/ken bahan bakar mynya tersebut ada 4 (empat) orang yaitu : 9 (sembilan) jirigen yang terdiri dari 7 (tujuh) jirigen solar ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) jirigen pertalite ukuran 35 (tiga puluh lima) liter adalah milik Yusak Mbolik, 8 (delapan) jirigen yang terdiri dari 5 (lima) jirigen solar dan 3 (tiga) jirigen solar masing-masing ukuran 35 (tiga puluh lima) dan 70 (tujuh puluh) liter milik

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, 3 (tiga) jirigen solar ukuran 35 (tiga puluh lima) liter adalah milik Adi Susanto, dan 2 (dua) jirigen masing-masing ukuran 35 (tiga puluh lima) dan 70 (tujuh puluh) liter milik P. Busri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak tersebut dari SPBU Sanggau Ledo;
- Bahan bakar minyak tersebut akan dijual kembali dengan cara eceran;
- Bahwa untuk pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar Terdakwa beli dengan harga Rp5.150 (lima ribu seratus lima puluh) rupiah per liter, Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite Terdakwa beli dengan harga Rp7.850 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh) rupiah per liter;
- Bahwa Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak kepada konsumen dengan harga Rp7.000 (tujuh ribu) rupiah per liter untuk jenis Pertalite, untuk jenis Solar Terdakwa jual dengan harga Rp9.000 (sembilan ribu rupiah) perliter;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan Bahan Bakar Minyak tersebut adalah Rp1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) rupiah Perliter untuk jenis solar, dan keuntungan dari jenis Pertalite sebesar Rp1.150 (seribu seratus lima puluh ribu) rupiah per liter;
- Bahwa Ongkos Terdakwa membawa Bahan Bakar Minyak tersebut yaitu sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II. P. Busri Anak Mandar (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap Polisi sehubungan dengan diamankannya mobil Pick Up yang sedang mengangkut bahan bakar minyak;
- Bahwa peristiwa tersebut kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Sanggau Ledo Desa Kandangan Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa adapun pemilik dari 22 (dua puluh dua) jirigen/ken bahan bakar minya tersebut ada 4 (empat) orang yaitu : 9 (sembilan) jirigen yang terdiri dari 7 (tujuh) jirigen solar ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) jirigen pertalite ukuran 35 (tiga puluh lima) liter adalah milik Yusak Mbolik, 8 (delapan) jirigen yang terdiri dari 5 (lima) jirigen solar dan 3 (tiga) jirigen solar masing-masing ukuran 35 (tiga puluh lima) dan 70 (tujuh puluh) liter adalah milik Stefanus, 3 (tiga) jirigen solar ukuran 35 (tiga puluh lima) liter adalah milik Adi Susanto, dan 2 (dua) jirigen masing-masing ukuran 35 (tiga puluh lima) dan 70 (tujuh puluh) liter milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak tersebut dari SPBU Sanggau Ledo;
- Bahwa Bahan bakar minyak tersebut akan dijual kembali dengan cara eceran;
- Bahwa untuk pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar Terdakwa beli dengan harga Rp5.150 (lima ribu seratus lima puluh) rupiah per liter, Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite Terdakwa beli dengan harga Rp7.850 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh) rupiah per liter;
- Bahwa Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak kepada konsumen dengan harga Rp7.000 (tujuh ribu) rupiah per liter untuk jenis Pertalite, untuk jenis Solar Terdakwa jual dengan harga Rp9.000 (sembilan ribu rupiah) perliter;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan Bahan Bakar Minyak tersebut adalah Rp1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) rupiah Perliter untuk jenis solar, dan keuntungan dari jenis Pertalite sebesar Rp1.150 (seribu seratus lima puluh ribu) rupiah per liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. P. Busri Anak Mandar (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap Polisi sehubungan dengan diamankannya mobil Pick Up yang sedang mengangkut bahan bakar minyak;
- Bahwa peristiwa tersebut kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Sanggau Ledo Desa Kandas Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa adapun muatan mobil tersebut yaitu sedang mengangkut bahan bakar minyak sebanyak 22 (dua puluh dua) jirigen/ken; Rp1.150 (seribu seratus lima puluh ribu) rupiah per liter;
- Bahwa adapun pemilik dari 22 (dua puluh dua) jirigen/ken bahan bakar minya tersebut ada 4 (empat) orang yaitu : 9 (sembilan) jirigen yang terdiri dari 7 (tujuh) jirigen solar ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) jirigen pertalite ukuran 35 (tiga puluh lima) liter adalah milik Yusak Mbolik, 8 (delapan) jirigen yang terdiri dari 5 (lima) jirigen solar dan 3 (tiga) jirigen solar masing-masing ukuran 35 (tiga puluh lima) dan 70 (tujuh puluh) liter adalah milik Stefanus, 3 (tiga) jirigen solar ukuran 35 (tiga puluh lima) liter milik Terdakwa, dan 2 (dua) jirigen masing-masing ukuran 35 (tiga puluh lima) dan 70 (tujuh puluh) liter milik P. Busri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak tersebut dari SPBU

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau Ledo;

- Bahwa Bahan bakar minyak tersebut akan dijual kembali dengan cara eceran;
- Bahwa untuk pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar Terdakwa beli dengan harga Rp5.150 (lima ribu seratus lima puluh) rupiah per liter, Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite Terdakwa beli dengan harga Rp7.850 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh) rupiah per liter;
- Bahwa Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak kepada konsumen dengan harga Rp7.000 (tujuh ribu) rupiah per liter untuk jenis Pertalite, untuk jenis Solar Terdakwa jual dengan harga Rp9.000 (sembilan ribu rupiah) perliter;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan Bahan Bakar Minyak tersebut adalah Rp1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) rupiah Perliter untuk jenis solar, dan keuntungan dari jenis Pertalite sebesar Rp1.150 (seribu seratus lima puluh) rupiah per liter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki warna putih dengan nomor polisi KB 8629 CB beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up warna putih merk Suzuki dengan nomor polisi KB 8629 CB an. Nurmida;
3. 16 (enam belas) ken/dirijen berisikan BBM jenis Solar dengan isi 35 (tiga puluh lima) liter per Ken/Dirijen;
4. 4 (empat) batang ken/dirijen berisikan BBM jenis Solar dengan isi 70 (tujuh puluh) liter per ken/dirijen;
5. 2 (dua) ken/dirijen berisikan BBM jenis Pertalite dengan isi 35 (tiga puluh lima) liter per ken/dirijen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap Polisi sehubungan dengan diamankannya mobil Pick Up yang sedang mengangkut bahan bakar minyak;
- Bahwa peristiwa tersebut kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Sanggau Ledo Desa Kandas Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mobil Pick Up telah diamankan oleh Polisi dari Anastasya;
- Bahwa adapun pemilik dari 22 (dua puluh dua) jirigen/ken bahan bakar

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minya tersebut ada 4 (empat) orang yaitu : 9 (sembilan) jirigen yang terdiri dari 7 (tujuh) jirigen solar ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) jirigen pertalite ukuran 35 (tiga puluh lima) liter adalah milik Yusak Mbolik, 8 (delapan) jirigen yang terdiri dari 5 (lima) jirigen solar dan 3 (tiga) jirigen solar masing-masing ukuran 35 (tiga puluh lima) dan 70 (tujuh puluh) liter milik Terdakwa, 3 (tiga) jirigen solar ukuran 35 (tiga puluh lima) liter adalah milik Adi Susanto, dan 2 (dua) jirigen masing-masing ukuran 35 (tiga puluh lima) dan 70 (tujuh puluh) liter milik P. Busri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak tersebut dari SPBU Sanggau Ledo;
- Bahan bakar minyak tersebut akan dijual kembali dengan cara eceran;
- Bahwa untuk pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar Terdakwa beli dengan harga Rp5.150 (lima ribu seratus lima puluh) rupiah per liter, Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite Terdakwa beli dengan harga Rp7.850 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh) rupiah per liter;
- Bahwa Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak kepada konsumen dengan harga Rp7.000 (tujuh ribu) rupiah per liter untuk jenis Pertalite, untuk jenis Solar Terdakwa jual dengan harga Rp9.000 (sembilan ribu rupiah) perliter;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan Bahan Bakar Minyak tersebut adalah Rp1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) rupiah Perliter untuk jenis solar, dan keuntungan dari jenis Pertalite sebesar Rp1.150 (seribu seratus lima puluh ribu) rupiah per liter;
- Bahwa Ongkos Terdakwa membawa Bahan Bakar Minyak tersebut yaitu sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap Polisi sehubungan dengan diamankannya mobil Pick Up yang sedang mengangkut bahan bakar minyak;
- Bahwa peristiwa tersebut kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Sanggau Ledo Desa Kandangan Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa adapun pemilik dari 22 (dua puluh dua) jirigen/ken bahan bakar minya tersebut ada 4 (empat) orang yaitu : 9 (sembilan) jirigen yang terdiri dari 7 (tujuh) jirigen solar ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) jirigen pertalite ukuran 35 (tiga puluh lima) liter adalah milik Yusak Mbolik, 8 (delapan) jirigen yang terdiri dari 5 (lima) jirigen solar dan 3 (tiga) jirigen solar masing-masing ukuran 35 (tiga puluh lima) dan 70 (tujuh puluh) liter adalah milik Stefanus, 3 (tiga) jirigen solar ukuran 35 (tiga puluh lima) liter adalah

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Adi Susanto, dan 2 (dua) jirigen masing-masing ukuran 35 (tiga puluh lima) dan 70 (tujuh puluh) liter milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak tersebut dari SPBU Sanggau Ledo;
- Bahwa Bahan bakar minyak tersebut akan dijual kembali dengan cara eceran;
- Bahwa untuk pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar Terdakwa beli dengan harga Rp5.150 (lima ribu seratus lima puluh) rupiah per liter, Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite Terdakwa beli dengan harga Rp7.850 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh) rupiah per liter;
- Bahwa Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak kepada konsumen dengan harga Rp7.000 (tujuh ribu) rupiah per liter untuk jenis Pertalite, untuk jenis Solar Terdakwa jual dengan harga Rp9.000 (sembilan ribu rupiah) perliter;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan Bahan Bakar Minyak tersebut adalah Rp1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) rupiah Perliter untuk jenis solar, dan keuntungan dari jenis Pertalite sebesar Rp1.150 (seribu seratus lima puluh ribu) rupiah per liter;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap Polisi sehubungan dengan diamankannya mobil Pick Up yang sedang mengangkut bahan bakar minyak;
- Bahwa peristiwa tersebut kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Sanggau Ledo Desa Kandas Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa adapun muatan mobil tersebut yaitu sedang mengangkut bahan bakar minyak sebanyak 22 (dua puluh dua) jirigen/ken; Rp1.150 (seribu seratus lima puluh ribu) rupiah per liter;
- Bahwa adapun pemilik dari 22 (dua puluh dua) jirigen/ken bahan bakar minyak tersebut ada 4 (empat) orang yaitu : 9 (sembilan) jirigen yang terdiri dari 7 (tujuh) jirigen solar ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) jirigen pertalite ukuran 35 (tiga puluh lima) liter adalah milik Yusak Mbolik, 8 (delapan) jirigen yang terdiri dari 5 (lima) jirigen solar dan 3 (tiga) jirigen solar masing-masing ukuran 35 (tiga puluh lima) dan 70 (tujuh puluh) liter adalah milik Stefanus, 3 (tiga) jirigen solar ukuran 35 (tiga puluh lima) liter milik Terdakwa, dan 2 (dua) jirigen masing-masing ukuran 35 (tiga puluh lima) dan 70 (tujuh puluh) liter milik P. Busri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak tersebut dari SPBU Sanggau Ledo;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahan bakar minyak tersebut akan dijual kembali dengan cara eceran;
- Bahwa untuk pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar Terdakwa beli dengan harga Rp5.150 (lima ribu seratus lima puluh) rupiah per liter, Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite Terdakwa beli dengan harga Rp7.850 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh) rupiah per liter;
- Bahwa Terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak kepada konsumen dengan harga Rp7.000 (tujuh ribu) rupiah per liter untuk jenis Pertalite, untuk jenis Solar Terdakwa jual dengan harga Rp9.000 (sembilan ribu rupiah) perliter;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan Bahan Bakar Minyak tersebut adalah Rp1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) rupiah Perliter untuk jenis solar, dan keuntungan dari jenis Pertalite sebesar Rp1.150 (seribu seratus lima puluh ribu) rupiah per liter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan :

Pertama : melanggar Pasal 55 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Atau

Kedua : melanggar Pasal 53 huruf b Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Atau Kedua : melanggar Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Bek





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Stefanus Anak Heronimus, P. Busri Anak Mandar (Alm) dan Adi Susanto Anak Sukirno (Alm) dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan adalah sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Hakim menilai bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur “Setiap Orang” disini adalah Terdakwa Budi Cahyono Bin Jumadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Niaga” sesuai dengan Pasal 12 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Izin Usaha” sesuai dengan Pasal 1 ayat 20 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan Pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup Eksplorasi dan Eksploitasi dan Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 23 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, ayat (1) berbunyi bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, ayat (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas : a. Izin Usaha Pengolahan, b. Izin Usaha Pengangkutan, c. Izin Usaha Penyimpanan, d. Izin Usaha Niaga, ayat (3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil pengolahannya tanpa Izin Usaha Niaga, dan untuk itu akan dipertimbangkannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bermula pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, saksi MARSUDI EKO SANTOSO, saksi FERI SETIAWAN dan saksi GIDEON selaku anggota Sat Reskrim Polres Bengkayang melihat 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki warna putih dengan nomor polisi KB 8629 CB yang sedang mengangkut bahan bakar minyak. Para saksi kemudian menghentikan mobil tersebut dan mendapati saksi YUSAK sedang berada di kursi supir dan sedang mengangkut 22 (dua puluh dua) jerigen yang terdiri dari 9 (Sembilan) jeriken yang terdiri dari 7 (tujuh) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan ukuran masing-masing 35 liter dan 2 (dua) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis pertalite dengan ukuran masing-masing 35 liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri; 8 (delapan) jeriken yang terdiri dari 5 (lima) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis Solar dengan ukuran masing-masing 35 liter dan 3 (tiga) jeriken berisi

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar minyak jenis solar dengan ukuran masing-masing 70 (tujuh puluh) liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik terdakwa STEFANUS Anak HERONIMUS; 3 (tiga) jeriken yang berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan ukuran masing-masing 35 liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik terdakwa ADI SUSANTO; 2 (dua) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis solar yang terdiri dari 1 jeriken ukuran 35 liter dan 1 jeriken ukuran 70 liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik dari terdakwa P. BUSRI;

- Bahwa terdakwa STEPANUS, terdakwa ADI dan terdakwa P. BUSRI menitipkan bahan bakar minyak milik mereka ke dalam mobil milik saksi YUSAK adalah untuk dibawa dan diantarkan ke Kios mereka masing-masing yang berada di Desa Lesa Bela dan saksi YUSAK mendapatkan upah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk satu kali pengangkutan dari terdakwa STEANUS, terdakwa ADI dan terdakwa P. BUSRI. terdakwa STEANUS, terdakwa ADI dan terdakwa P. BUSRI dan saksi membeli bahan bakar minyak tersebut di sebuah SPBU di Sanggau Ledo dengan harga Solar sebesar Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan Pertalite sebesar Rp 7.850,- (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan akan dijual di kios milik terdakwa STEANUS, terdakwa ADI dan terdakwa P. BUSRI dan saksi YUSAK dengan harga Solar sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan Pertalite sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liter.

- Bahwa saudara YUSAK menerangkan bahwa Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR dan PERTALITE tersebut akan Saksi YUSAK bawa / angkut ke rumah Saksi YUSAK yang berada di Desa Lesabela Kecamatan Ledo. Saksi YUSAK menerangkan bahwa Bahan Bakar Minyak milik Sdr. STEFANUS, Sdr. ADI SUSANTO dan Sdr. P. BUSRI yang Saksi YUSAK. bawa / angkut tersebut akan Saksi YUSAK bawa / angkut ke rumah mereka masing - masing yang berada di Desa Lesabela Kecamatan Ledo tidak jauh dari rumah Saksi YUSAK. Saksi YUSAK menerangkan bahwa Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR dan PERTALITE tersebut akan Saksi YUSAK jual kembali secara eceran di kios BBM milik Saksi YUSAK yang berada di Desa Lesabela Kecamatan Ledo. Saksi YUSAK menerangkan bahwa Bahan Bakar Minyak milik Sdr. STEFANUS, Sdr. ADI SUSANTO dan Sdr. P. BUSRI yang Saksi YUSAK angkut / bawa tersebut akan di jual kembali oleh Sdr. STEFANUS, Sdr. ADI SUSANTO dan Sdr. P. BUSRI di kios milik Sdr. STEFANUS, Sdr. ADI SUSANTO dan Sdr. P. BUSRI yang berada di Desa Lesabela Kecamatan Ledo.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, REZNA PASA REVULUDIN, S.H., M.H., selaku PNS KESDM di BPH Migas diketahui bahwa setiap orang atau badan usaha wajib memiliki izin usaha niaga dari Menteri untuk dapat memperjualbelikan kembali bahan bakar minyak tersebut. Saksi menerangkan bahwa surat izin yang harus dimiliki oleh orang / perusahaan yang menjalankan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM serta yang mengeluarkan Surat Ijin tersebut, dasar hukumnya yaitu : Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengolahan dari Menteri. Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri. Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan dari Menteri. Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri. Saksi menerangkan bahwa "berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri. Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri. Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Dalam hal Badan Usaha

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kegiatan usaha Niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan /atau pengangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha Niaganya, maka kepada Badan Usaha diberikan Izin Usaha Niaga dan tidak diperlukan Izin Usaha Penyimpanan dan/atau Izin Usaha Pengangkutan. Saksi menerangkan bahwa : Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan /atau pengangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha Niaganya, maka kepada Badan Usaha diberikan Izin Usaha Niaga dan tidak diperlukan Izin Usaha Penyimpanan dan/atau Izin Usaha Pengangkutan. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Berdasarkan keterangan penyidik diatas, terdakwa membeli dari SPBU dengan harga Rp.7.850,-, kemudian terdakwa. PAIDI bin JUMADI mengangkut BBM jenis PERTALITE tersebut ke Dsn. Giri Mulyo Rt. 016 Rw. 006 Desa Sungai Sapak Kec. Subah Kab. Sambas yang rencananya akan dijual kembali secara ecer di sekitar wilayah tersebut dengan harga Rp. 8.400,- (Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) sampai dengan harga Rp. 9.000,- (Sembilan Ribu Rupiah) perliter dan tidak kegiatan ini sudah dilakukannya berulang kali tanpa ada izin usaha. Apabila terdakwa melakukan kegiatan usaha niaga Bahan Bakar Minyak maka wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa Para Terdakwa bernama Stefanus Anak Heronimus, P. Busri Anak Mandar (Alm) dan Adi Susanto Anak Sukirno (Alm) bersama-sama pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sanggau Ledo, Desa Kandasari, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang mengangkut 22 (dua puluh dua) jerigen yang terdiri dari 9 (Sembilan) jerigen yang terdiri dari 7 (tujuh) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan ukuran masing-masing 35 liter dan 2 (dua)

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Bek





jeriken berisi bahan bakar minyak jenis pertalite dengan ukuran masing-masing 35 liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri; 8 (delapan) jeriken yang terdiri dari 5 (lima) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis Solar dengan ukuran masing-masing 35 liter dan 3 (tiga) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan ukuran masing-masing 70 (tujuh puluh) liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik terdakwa STEFANUS Anak HERONIMUS; 3 (tiga) jeriken yang berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan ukuran masing-masing 35 liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik terdakwa ADI SUSANTO; 2 (dua) jeriken berisi bahan bakar minyak jenis solar yang terdiri dari 1 jeriken ukuran 35 liter dan 1 jeriken ukuran 70 liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik dari terdakwa P. BUSRI

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membawa BBM jenis Solar tersebut tersebut dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah BBM jenis Solar tersebut termasuk Minyak Bumi atau Gas Bumi atau hasil pengolahannya dan untuk mengangkutnya serta menjualnya tersebut diperlukan Izin?

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak pasal 2 menyebutkan bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak yang diatur dalam Peraturan Presiden ini terdiri atas: a. Jenis BBM Tertentu; b. Jenis BBM Khusus Penugasan; dan c. Jenis BBM Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Bek



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas maka BBM jenis Solar tersebut merupakan jenis Bahan Bakar Minyak yang untuk Penyediaan, Pendistribusian maupun Harga Jual Ecerannya telah ada pengaturannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa telah terbukti membeli BBM jenis Solar tersebut dengan tujuan akan dijual, sehingga Para Terdakwa disini telah melakukan Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena Terdakwa terbukti untuk mengangkut dan menjual BBM jenis Solar tersebut maka Para Terdakwa harus memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka terbukti bahwa Para Terdakwa telah mengangkut BBM jenis Solar sebanyak 22 (dua puluh dua) jerigen yang terdiri dari 9 (sembilan) jerigen yang terdiri dari 7 (tujuh) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan ukuran masing-masing 35 liter dan 2 (dua) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis pertalite dengan ukuran masing-masing 35 liter yang berdasarkan keterangan terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri; 8 (delapan) jerigen yang terdiri dari 5 (lima) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Solar dengan ukuran masing-masing 35 liter dan 3 (tiga) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan ukuran masing-masing 70 (tujuh puluh) liter yang rekananya akan Terdakwa jual, dengan tanpa Surat Izin Niaga;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim, unsur "Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 Huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Bek*



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rumah yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan rumah tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan rumah terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah ken / jerigen yang berisikan BBM jenis Solar 16 (enam belas) jerigen berisikan BBM jenis Solar dengan isi 35 liter per jerigen, 4 (empat) batang jerigen berisikan BBM jenis solar dengan isi 70 (tujuh puluh) per jerigen, 2 (dua) jerigen berisikan BBM jenis Peralite dengan isi 35 (tiga puluh lima) liter per jerigen yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merek SUZUKI warna putih dengan Nopol KB 8629 CB beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up merek suzuki warna putih dengan nopol KB 8629 CB an. NURMIDA yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung usah pemerintah dalam hal terkait dengan Perizinan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merasa bersalah;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 Huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Stefanus Anak Heronimus, Terdakwa II. P. Busri Anak Mandar (Alm) dan Terdakwa II. Adi Susanto Anak Sukirno (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Niaga Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Niaga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan rumah yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil pick up merek SUZUKI warna putih dengan Nopol KB 8629 CB beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up merek suzuki warna putih dengan nopol KB 8629 CB an. NURMIDA;
  - 16 (enam belas) jerigen berisikan BBM jenis Solar dengan isi 35 liter per jerigen;
  - 4 (empat) batang jerigen berisikan BBM jenis solar dengan isi 70 (tujuh puluh) per jerigen;
  - 2 (dua) jeriken berisikan BBM jenis Pertalite dengan isi 35 (tiga puluh lima) liter per jerigen.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dalam penyitaan untuk digunakan dalam pembuktian perkara an.

Yusak mbolik anak cristian mbolik (Alm).

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2019, oleh Doni Silalahi, S.H. sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Zaenal Abidin Simarmata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RAMDHAN SUWARDANI, S.H.

DONI SIALALHI, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28